



P E N E T A P A N
Nomor : 265 / Pdt.P / 2018/ PN Bit

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan dalam pengadilan tingkat pertama memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

SEFRI LANGI, umur 42 tahun, lahir di Minanga tanggal 14 September 1975, pekerjaan Tani, alamat RT.14 / RW. 04 Wangurer Utara, Kecamatan Madidir, Kota Bitung;

selanjutnya

disebut :

.PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bitung tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 265/Pdt.P/2018/PN Bit tentang penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tanggal 11 Desember 2018 Nomor : 265/Pdt.P/2018/PN Bit tentang hari sidang;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari surat-surat bukti dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 10 Desember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bitung pada tanggal 11 Desember 2018 dalam register perkara perdata permohonan Nomor 265/Pdt.P/2018/PN Bit telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut :

H a l . 1 dari **6** Penetapan Nomor 265/ PDT.P/2018/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa SEFRI LANGI Pemohon tersebut berjenis laki-laki lahir pada tanggal 14 September 1975 Warga Negara Indonesia, agama Kristen;
- Bahwa Pemohon sudah melaksanakan pernikahan di Gereja GMIM Kalvari Wangurer Timur;
- Bahwa oleh kelalaian Pemohon hingga saat ini tidak pernah didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil;
- Bahwa Pemohon dan keluarga Pemohon sangat memerlukan bukti Akte Pernikahan atas tersebut;
- Bahwa untuk mendapatkan bukti Akte Nikah tersebut karena terlambat melaporkan ke Kantor Catatan Sipil maka terlebih dahulu harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Bitung;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, pemohon memohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Bitung kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya dipersidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan Penerbitan Akte Nikah;
- Menetapkan bahwa pada tanggal 28 September 2000 bertempat di Gereja GMIM Kalvari Kelurahan Wangurer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung telah dilangsungkannya pernikahan yang dimaksud;
- Memerintahkan/memberitahukan kepada pegawai kantor pencatatan sipil untuk dapat mencatat pernikahan tersebut dalam register pencatatan sipil yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia dan dapat memberikan Akte Nikah;
- Biaya administrasi Perkara;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan permohonan Pemohon yang pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas dan Pemohon menyatakan bahwa atas Permohonan tersebut tidak diadakan perubahan dan Pemohon bertetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan surat permohonannya tersebut di atas, di persidangan Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Foto copy Salinan Surat Nikah Nomor 04 / BPMJ / JK / WT / IX - 2000, yang sesuai dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda **P-1**;
2. Foto copy Surat Keterangan Kelahiran nomor 60 / SKK / 1011 / VIII / 2018 atas Nama SEFRI LANGI, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi materai cukup diberi tanda **P-2**;

H a l . 2 dari 6 Penetapan Nomor 265/ PDT.P/2018/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 67 / SKD / 1011 / VIII / 2018, yang telah disesuaikan dengan aslinya dan diberi meterai cukup diberi tanda **P-3**;

Bahwa surat-surat bukti tersebut di atas berupa fotokopi yang diberi tanda dari (P-1) sampai dengan (P-3) telah dicocokkan dengan aslinya dan dokumen asli dikembalikan kepada Pemohon dan semua bukti surat tersebut diatas telah pula diberi meterai secukupnya menurut Undang - Undang;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi SUYANTO:

- Bahwa Saksi masih punya hubungan keluarga dengan pemohon yakni saksi merupakan kakak ipar dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan suami istri dengan Merly Dina Kansil;
- Bahwa Pemohon dan almarhum LUTHER PANGGILI sudah menikah di Gereja GMIM Kalvari Wabgurer Timur, Kota Bitung pada tanggal 28 September 2000 berdasarkan Salinan Surat Nikah No. 04/BPMJ/JK/WT/IX-2000;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan mengurus KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon Pemohon belum pernah mengurus Akte Nikah di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi SANTJE BERTJE KANSIL:

- Bahwa Saksi masih punya hubungan keluarga dengan pemohon yakni saksi merupakan kakak kandung dari Pemohon;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai hubungan suami istri dengan Merly Dina Kansil;
- Bahwa Pemohon dan almarhum LUTHER PANGGILI sudah menikah di Gereja GMIM Kalvari Wabgurer Timur, Kota Bitung pada tanggal 28 September 2000 berdasarkan Salinan Surat Nikah No. 04/BPMJ/JK/WT/IX-2000;

H a l . 3 dari **6** Penetapan Nomor 265/ PDT.P/2018/PN.BIT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu Saksi Pemohon akan mengurus KTP dan Kartu Keluarga;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon Pemohon belum pernah mengurus Akte Nikah di Catatan Sipil;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon memiliki 2 (dua) orang anak yang masih sekolah;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi ke depan persidangan dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan bahwa benar pemohon yang bernama SEFRI LANGI telah menikah dengan MERLY DINA KANSIL di Gereja GMIM Kalvari Wangurer Timur, Bitung pada tanggal 28 September 2000;

Menimbang, bahwa guna membuktikan kebenaran dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda (P-1) s/d (P-3) serta 2 (dua) saksi yaitu saksi SUYANTO dan saksi SANTJE BERTJE KANSIL;

Menimbang, bahwa apakah permohonan pemohon beralasan hukum atau tidak untuk dikabulkan akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi SUYANTO dan saksi SANTJE BERTJE KANSIL terungkap fakta bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk mengurus Akte Nikah, sehingga terkait hal tersebut wajib bagi pemohon untuk membuktikan dalam persidangan apakah benar Pemohon telah menikah dengan MERLY DINA KANSIL;

Menimbang, bahwa dijelaskan dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak,

H a l . 4 dari 6 Penetapan Nomor 265/ PDT.P/2018/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi SUYANTO dan saksi SANTJE BERTJE KANSIL yang berhubungan erat dengan bukti-bukti terlampir telah terbukti dalam persidangan bahwa benar SEFRI LANGI dengan MERLY DINA KANSIL telah menikah di Gereja GMIM Kalvari Wangugrer Timur, Kota Bitung pada tanggal 28 September 2000;

Menimbang, bahwa pasal 3 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap penduduk wajib melaporkan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, sehingga setelah ketentuan tersebut dihubungkan dengan maksud permohonan pemohon maka sesungguhnya alasan pemohon adalah tidak terlepas dari kewajiban pemohon untuk melaporkan peristiwa penting yaitu kematian suami dari pemohon tersebut sehingga permohonan pemohon adalah beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan ini bersifat *Voluntair* maka biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan dan peraturan lain yang berkaitan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pada tanggal 28 September 2000 bertempat di Gereja GMIM Kalvari Kelurahan Wangugrer Timur Kecamatan Madidir Kota Bitung telah dilangsungkan pernikahan antara SEFRI LANGI dengan MERLY DINA KANSIL;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bitung untuk mengirimkan Salinan Penetapan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bitung untuk mencatat pernikahan tersebut dalam Register Pencatatan Sipil dan menerbitkan Akte Nikah tersebut;
4. Membebankan Biaya perkara kepada pemohon sebesar **Rp. 321.000.- (tiga ratus dua puluh satu ribu Rupiah)**

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, tanggal 13 Desember 2018** oleh **MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.,** selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bitung

H a l . 5 dari **6** Penetapan Nomor 265/ PDT.P/2018/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Bitung untuk menyidangkan perkara permohonan ini dengan dibantu oleh **VRISILLIA LINTANG UTARI, SH, MH.**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

VRISILLIA LINTANG UTARI, SH.,MH.

MUHAMMAD ALFI SAHRIN USUP, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

- Biaya pendaftaran : Rp. 30.000,-
- Biaya proses : Rp. 200.000,-
- Biaya panggilan : Rp. 80.000,-
- Redaksi : Rp. 5.000,-
- Materai : Rp. 6.000,-
- Jumlah : Rp. 321.000,- (tiga ratus dua puluh satu ribu rupiah)**

H a l . 6 dari **6** Penetapan Nomor 265/ PDT.P/2018/PN.BIT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)